

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsep Negara hukum idealnya bahwa hukum dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Regulasi mencegah timbulnya kewenang-wenangan, Thomas Aquinas beranggapan di dalam negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengontrol dan membatasi seluruh tindakan pemerintah yang sedemikian rupa.¹

Konsep Negara Hukum yang dianut Indonesia, berimplikasi pada hukum tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah dimuat dalam Pasal 18 Ayat (5). Pasal itu memuat, bahwa Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu melaksanakan sebagian regulasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengaturan pembangunan.²

¹ Ridwan H.R., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hal. 2.

² Andi Annisa Tiara Marina, 2016, *Tinjauan Yuridis Tendang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar*, Makassar, Universitas Hasanudin. hal. 1.

Semangat otonomi yang timbul dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perihal Pemerintahan Daerah menciptakan daerah mempunyai peluang untuk memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan adalah usaha yang sistematis dari beragam pelaku, baik itu umum, pemerintah, swasta, ataupun golongan masyarakat lainnya. Pada tahapan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan masyarakat setempat bisa dijalankan secara berkelanjutan.³

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai tumpuan yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai tumpuan tentu saja itu menjadi acuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat seperti halnya di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan itu adalah suatu yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh sebab itu, diperlukannya sumber daya kesehatan dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam bidang apotek.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Ida Bagus, 2000, *Pendidikan Kesehatan*, Jakarta, Fokusmedia. hal. 27.

Akan tetapi dalam pembangunan apotek dibutuhkan beberapa persyaratan yang mungkin memberatkan, sehingga tidak semua permohonan pemberian izin usaha apotek akan dikabulkan. Permohonan yang ditolak akan disertai oleh alasan-alasan kenapa permohonan tersebut ditolak, apakah syarat-syarat perizinan kurang lengkap, atau perizinan yang tidak sesuai dengan semestinya, atau izin pembangunan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi proses pembangunan apotek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun pembangunan yang menyalahi aturan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi.

Permasalahan yang sering dialami para pendiri usaha apotek adalah persyaratan, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tata cara perizinan usaha apotek. Berhubung penulis berada di wilayah Yogyakarta, maka penulis ingin memfokuskan penelitian tata cara perizinan usaha apotek ini ke apotek-apotek yang ada di Kota Yogyakarta. Bukan hanya meneliti tata cara perizinan usaha apotek, penulis juga berencana untuk meneliti faktor-faktor pendukung dan penghambat perizinan usaha apotek yang sering dialami para Pendiri Usaha Apotek.

Selain itu, menurut penulis semakin banyak para Pendiri Usaha Apotek yang memiliki surat izin usaha apotek maka akan semakin baik pula bagi masyarakat. Jika apotek tersebut legal, maka hal itu akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang malas pergi ke Rumah Sakit karena jaraknya lebih jauh dari apotek.

Dengan demikian, sangatlah layak bagi penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Apotek di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha apotek di Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat perizinan usaha apotek di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan, serta tata cara perizinan usaha apotek di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung, serta penghambat perizinan usaha apotek di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Teoritis

Penelitian ini memberi sumbangsih pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, yaitu berkaitan dengan prosedur dan tata cara perizinan usaha apotek.

2. Praktis

Penelitian ini memberi tambahan pengetahuan dan/atau tambahan bahan kajian dalam ilmu hukum tentang prosedur dan tata cara perizinan usaha apotek bagi masyarakat, maupun apotek.